



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Termohon**, Lahir di Panton Labu tanggal 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama M. Usman bin Hasan dan Salamah binti M. Daud telah melangsungkan pernikahan sekitar bulan Juli 1960 di Gampong Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Pemohon dan Termohon bernama M. Daud dengan mahar uang tunai Rp. 70.000,- dengan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh M. Junet dan M. Yusuf Ibrahim serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah, ayah Pemohon dan Termohon berstatus jelek dalam usia 18 tahun, sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus gadis dalam usia 16 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama::

5.1. Saiful Mahdi, S.Pi bin M. Usman, laki-laki lahir pada tanggal 2 Agustus 1962 di Gampong Kota Pantan Labu;

5.2. Termohon, perempuan lahir pada tanggal 1 Juli 1964 di Gampong Kota Pantan Labu;

6. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan namun sebelum kedua orang tua Pemohon dan Termohon meninggal dunia, kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah bercerai;

7. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama M. Usman bin Hasan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015, sedangkan ibu kandung Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2017;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan administrasi pengurusan harta peninggalan dari ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Salamah binti M. Daud;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon (M. Usman bin Hasan dan Salamah binti M. Daud) yang dilangsungkan pada bulan Juli 1960 di Gampong Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah),00**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		500.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	620.000,00	
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)					

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)